



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HERIONO, Warga Negara : Indonesia, NIK 1218160306840005, Lahir di Paya Lembang, tanggal 03 Juni 1984, jenis kelamin: Laki-Laki, beralamat di Dusun III Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. SISKAFARISNA, S.H., 2. BOYLE FERDINANDUS SIRAIT, S.H., 3. DEDY CAHYADI GINTING, S.H., M.H.**, adalah Advokat pada “KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA BONUM COMMUNAE (LBH & PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE)”, yang beralamat Kantor di Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023, sebagai **Penggugat;**

lawan

PT Gotong Royong Jaya, berkedudukan di Jalan Hindu No.33 Medan dan Beralamat tempat usaha di Mendaris A Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Fauzi Hasballah** sebagai **Direktur Utama PT Gotong Royong Jaya**, berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 10 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Aslely Asrol, S.H., Notaris di Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. SATRIA BRAJA HARIANDJA, S.H., M.H., 2. Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H., 3. KRISTOPAL SIMARMATA, S.H., 4. DANIEL FIRMAN SILAEN, S.H., M.Kn.**, berdasarkan surat kuasa khusus, Tanggal 30 Mei 2023, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Mei 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Mei 2023, dalam Register Nomor: 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

POSITA ATAU FUNDAMENTUM PETENDI;

- 1) Bahwa Penggugat merupakan pekerja Tergugat sejak 04 Oktober 2012;
- 2) Bahwa di tempat usaha Tergugat yang berupa perkebunan karet dan kelapa sawit, Penggugat bekerja sebagai Pemanen Sawit;
- 3) Bahwa pekerjaan tersebut ditempat usaha Tergugat, merupakan pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam usaha Tergugat;
- 4) Bahwa Pasal 81 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat Penjelasan Pasal 59 ayat (2) menyatakan:
"Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman";
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
- 6) Bahwa selain itu, sejak pertama bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat bekerja dalam 1 minggu selama 6 hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan terkadang pada hari Minggu juga bekerja;
- 7) Bahwa dengan demikian maka sejak pertama bekerja, Penggugat telah bekerja lebih dari 21 hari kerja dalam sebulan dan hal tersebut telah terjadi lebih dari 3 bulan berturut-turut sejak pertama sekali Penggugat bekerja;
- 8) Bahwa Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, juga menyatakan:
"Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (21) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT."

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9)** Bahwa berdasarkan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat Penjelasan Pasal 59 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada 04 Oktober 2012;
- 10)** Bahwa pada Januari 2022 Tergugat telah memutus hubungannya dengan Penggugat secara lisan dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
- 11)** Bahwa dengan kondisi Penggugat yang tidak dipekerjakan lagi, selanjutnya Penggugat melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan;
- 12)** Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan tahap Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbitlah surat dengan Nomor: 18.17/560/489/2022 tertanggal 31 Mei 2022 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai;
- 13)** Bahwa oleh karena Penggugat diputus hubungannya oleh Tergugat dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, maka berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2022 dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
- 14)** Bahwa dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimohonkan diatas, maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Rp.2.869.292,-, serta mengacu kepada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana masa kerja Penggugat hingga Januari 2022 adalah 9 tahun 3 bulan, maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
 $1 \times 9 \times \text{Rp.2.869.292,-} = \text{Rp.25.823.628,-}$
 - 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
 $1 \times 4 \times \text{Rp.2.869.292,-} = \text{Rp.11.477.168,-}$
 - Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 = 0.
- Total Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja adalah = Rp.37.300.796,-.

15) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat adalah Rp.37.300.796,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*);

16) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.37.300.796,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*);

17) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan;

18) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;

19) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Rp.2.869.292,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar $\text{Rp.2.869.292,-} \times 6 = \text{Rp.17.215.752,-}$ (*tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*);

20) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.17.215.752,- (*tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*);

21) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Mendaris A Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

22) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).

PETITUM;

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada 04 Oktober 2012;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2022 dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
5. Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat adalah Rp.37.300.796,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.37.300.796,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*);
7. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.17.215.752,- (*tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*);
9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Mendaris A Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dikemukakan oleh Penggugat kecuali Terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan permasalahan yang sebenarnya, dengan ini Tergugat uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat berstatus bukan Pekerja/Pegawai tetap melainkan hanya berstatus Buruh Harian Lepas (BHL) dengan sifat pekerjaan borongan dan dibutuhkan apabila Tergugat kekurangan tenaga kerja tambahan dan akan berakhir bila pekerjaan borongan sudah selesai dilaksanakan;
 - b. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Penderes Anemer Karet ditempat Tergugat;
 - c. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat borongan bukan tetap;
 - d. Bahwa Penggugat sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) yang bertugas Penderes Anemer Karet Tergugat yang pekerjaannya bersifat borongan dan memperoleh imbalan dalam bentuk berdasarkan jumlah total karet yang berhasil di panen dikali dengan harga kilo karet kering yang telah disepakati sebelumnya oleh Tergugat dan Penggugat yang dibayarkan bisa langsung kepada Penggugat ataupun melalui mandor kebun yang mengajak BHL tersebut menjadi BHL;
 - e. Bahwa Penggugat hanya menunggu panggilan dari Tergugat dan bila dibutuhkan oleh Tergugat barulah Penggugat bekerja sehingga Penggugat tidak terus menerus bekerja pada Perusahaan Tergugat;

PERMOHONAN (PETITUM);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili Perkara Nomor:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Pdt.sus.PHI/2023/PN.Mdn dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliek yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-3**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.17/560/489/2022 Perihal Anjuran, tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keputusan Nomor: 937/Pers-14/Mds/XII/2021 yang diterbitkan PT. Gotong Royong Jaya, tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor: 845/SK-22/MDS/IX/2022 yang diterbitkan PT. Gotong Royong Jaya, tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi **Suparman** dan saksi **Sugimin** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) buah fotokopi bukti surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya Surat Keputusan PT Gotong Royong Jaya Nomor: 937/Pers-14/Mds/XII/2021, tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat tidak mengajukan saksinya di persidangan, walaupun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan pekerja Tergugat sejak 04 Oktober 2012. Tempat usaha Tergugat berupa perkebunan karet dan kelapa sawit, Penggugat bekerja sebagai Pemanen Sawit. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan tidak dibatasi waktu. Sejak pertama bekerja Penggugat bekerja dalam 1 minggu selama 6 hari kerja, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dengan demikian, Penggugat telah bekerja lebih dari 21 hari kerja dalam sebulan dan telah terjadi lebih dari 3 bulan berturut-turut sejak pertama sekali Penggugat bekerja, sesuai Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Pada Januari 2022 Tergugat telah memutus hubungan kerjanya dengan Penggugat secara lisan dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Penggugat melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan tahap Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai, sehingga terbitlah Surat tanggal 31 Mei 2022 perihal Anjuran. Dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan Upah Minimum Kabupaten

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai Tahun 2022 Rp.2.869.292,-, dimana masa kerja Penggugat hingga Januari 2022 adalah 9 tahun 3 bulan, maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini yaitu, 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 total Rp.25.823.628,-, 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 total Rp.11.477.168,-. Maka Total Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebesar Rp.37.300.796,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*). Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.37.300.796,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*). Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015, disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan. Oleh karena itu Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah. maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.2.869.292,- x 6 = Rp.17.215.752,- (*tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*). Oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat. Agar Tergugat membayar hak Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat berstatus bukan Pekerjai tetap melainkan hanya berstatus Buruh Harian Lepas (BHL) dengan sifat pekerjaan borongan dan dibutuhkan apabila Tergugat kekurangan tenaga kerja tambahan dan akan berakhir bila pekerjaan borongan sudah selesai dilaksanakan. Penggugat bekerja sebagai Penderes Anemer Karet dan memperoleh imbalan berdasarkan jumlah total karet yang berhasil di panen dikali dengan harga kilo karet kering yang dibayarkan bisa langsung kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Tergugat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan bukti **P-3** dan **2 (dua)** orang saksi yang masing-masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi **Suparman** dan saksi **Sugimin**, saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat benar pernah bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat yang telah diberi tanda **T-1**, dan Tergugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah Pengugat menyatakan diputus hubungan kerjanya tanpa diberikan pesangon dan hak-hak lainnya, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat adalah buruh Harian Lepas (BHL) sehingga tidak berhak atas pesangon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?
2. Apa yang menjadi hak-hak normatif Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pokok permasalahan yang pertama, Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa Perkaranya berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Penggugat *incasu* Heriono menyatakan merupakan pekerja pada Tergugat *incasu* PT Gotong Royong, sejak tanggal 04 Oktober 2012, dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap, sebagai Pemanen Sawit, sedangkan Tergugat dalam jawabannya angka 2.a menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai Pekerja tetap namun sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) sebagai penderes anemer karet dengan sifat pekerja borongan dan Penggugat dibutuhkan apabila Tergugat kekurangan tenaga kerja, dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan **bukti P-3** yaitu Surat Keterangan Nomor: 845/SK-22/MDS/IX/2022, tanggal 28 September 2022 yang diterbitkan PT. Gotong Royong Jaya, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat terhitung sejak tahun 2012 sampai tahun 2022, sehingga **Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;**
- Menimbang bahwa usaha Tergugat berupa perkebunan karet dan kelapa sawit;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan pada bulan Januari 2022 Penggugat diputus Hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, dalam hal ini Majelis Hakim menghubungkannya dengan **bukti P-2 = T-1** yaitu Surat Keputusan Nomor: 937/Pers-14/Mds/XII/2021 yang diterbitkan PT. Gotong Royong Jaya, tanggal 31 Desember 2021, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bekerja sejak tanggal 04 Oktober 2012 dan Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 karena Tergugat lagi merugi dan adanya kelebihan tenaga kerja, berdasarkan hal-hal tersebut **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bekerja sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal tanggal 31 Desember 2021, dengan masa kerja 9 tahun 2 bulan;**
- Menimbang bahwa kondisi Penggugat yang tidak dipekerjakan lagi, selanjutnya Penggugat melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan;
- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan tahap Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbitlah surat dengan Nomor: 18.17/560/489/2022 tertanggal 31 Mei 2022 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
(vide: **bukti P-1**);

- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan upah Penggugat berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022 Rp.2.869.292, (*dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah*), namun Tergugat dalam jawabannya angka 2.d menyatakan Penggugat memperoleh imbalan berdasarkan jumlah total karet yang berhasil dipanen dikali dengan harga kilo karet kering yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, yang dibayarkan langsung pada Penggugat atau pun melalui mandor kebun, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dan Penggugat diputus hubungan kerjanya pada tanggal 31 Desember 2021 serta Tergugat berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai, maka **Majelis Hakim menyatakan upah Penggugat berdasarkan Upah Minimum Kota/Kab (UMK) Serdang Bedagai tahun 2021 yaitu sebesar Rp.2.869.292,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)**;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P-2 = T-1** yaitu Surat Keputusan Nomor: 937/Pers-14/Mds/XII/2021 yang diterbitkan PT. Gotong Royong Jaya, tanggal 31 Desember 2021, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena Tergugat lagi keadaan merugi dan adanya kelebihan tenaga kerja, sehingga **Majelis Hakim menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat merupakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian**;

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang kedua**, apa hak-hak normatif Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat?

Menimbang bahwa Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, telah diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023, dengan berlakunya Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, maka Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021, masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021, gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, berlaku ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perkara *aquo* gugatan perselisihan hubungan industrial ini diajukan dan didaftarkan pada tanggal 8 Mei 2023, sehingga dalam perkara *aquo* menggunakan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *junto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 80 Angka 47 Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *junto* Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan :
“*Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima*”;

Menimbang bahwa Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi : “*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:*

- a. *Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. *Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);*

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama Penggugat/Heriono, masa kerja 9 tahun 2 bulan, upah Rp.2.869.292,-;

- Uang pesangon, 9 bulan X Rp.2.869.292,- = Rp25.823.628,-
 - Uang Penghargaan masa kerja, 4 bulan X Rp.2.869.292,- = Rp.11.477.168,-
- Total seluruhnya = **Rp.37.300.796,-**

(tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa mengenai **petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan)** permohonan Penggugat mengenai upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah adalah upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Penggugat apabila pekerja yang di PHK sebelum adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: "*Selama putusan lembaga perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan (dimaknai : belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya*", oleh karena Pasal 155 ayat (2) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah di hapus oleh Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan pembayaran upah proses tidak dapat dikabulkan atau **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 9 (sembilan)** gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat yang terletak di Mendaris A Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan secara terperinci dan tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 261 RBg, maka permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 10 (sepuluh)** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum, karena sesuai Pasal 606a Rv Junto yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 bahwa penghukuman pembayaran

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. maka permohonan tersebut tidak dapat diterima atau **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka **gugatan selain dan selebihnya harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga **biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara**;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta SEMA Nomor 5 tahun 2021 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama Penggugat/Heriono, masa kerja 9 tahun 2 bulan, upah Rp.2.869.292,;

- Uang pesangon, 9 bulan X Rp.2.869.292,- =

Rp25.823.628,-

- Uang Penghargaan masa kerja, 4 bulan X Rp.2.869.292,- =

Rp.11.477.168,-

Total seluruhnya = **Rp.37.300.796,-**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp.48.500,-.
(empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** sebagai hakim ketua, **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**, dan **Minggu Saragih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Romadona, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|---------------------|
| 1. | Panggilan | Rp. 28.500,- |
| 2. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. | Materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 48.500,- (*empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)